



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 31 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN
BIDANG PEKERJAAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, diperlukan suatu pedoman analisis harga satuan pekerjaan sebagai alat untuk menghitung harga satuan dasar rupiah, alat dan bahan yang selanjutnya menghasilkan Harga Satuan Pekerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan efektivitas, maka pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum perlu dilakukan perubahan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.

Pasal I

Ketentuan Bab V Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2015.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 09 JUN 2014

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 9 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014 Nomor 31